

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hak perempuan yang diceraikan di luar pengadilan ditinjau dari hukum perdata dan pidana sangatlah terbatas dalam sistem hukum perdata dan pidana Indonesia. Perceraian di luar pengadilan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum bagi perempuan, termasuk hilangnya hak-hak perdata dan potensi pelanggaran hukum pidana seperti poliandri. Praktik ini memperburuk kerentanannya, terutama bagi perempuan di daerah terpencil yang menghadapi kesulitan akses ke pengadilan dan kurangnya pengetahuan hukum. Kasus EJ menjadi contoh konkret dari masalah ini, dimana ketidaktahuan akan prosedur hukum membawa konsekuensi serius, termasuk tuduhan poliandri. Situasi ini menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum tidak hanya merugikan status pernikahan perempuan, tetapi juga menghambat perlindungan hak-hak mereka.
2. Kedudukan harta bersama atas benda bergerak dan tidak bergerak dalam perceraian di luar pengadilan di Nagari Pasar Tapan memiliki karakteristik yang unik dan dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pada dasar praktiknya perceraian yang terjadi di luar pengadilan tidak memiliki keabsahan hukum menurut hukum nasional, sehingga harta bersama antara suami dan istri tetap dianggap sebagai

bagian dari ikatan pernikahan yang sah. Pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di luar pengadilan di Nagari Pasar Tapan lebih banyak dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan, dengan melibatkan peran mamak kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Meskipun pembagian harta lebih sering terkait dengan perabotan rumah tangga, jika harta tersebut berupa tanah atau uang, pembagiannya dilakukan secara merata atau berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Hukum kebiasaan ini berfungsi sebagai solusi atas ketidakmampuan hukum formal untuk menangani perceraian yang tidak tercatat, namun berpotensi bertentangan dengan hukum nasional yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui pengadilan.

3. Perlindungan Hak Perempuan yang Dicerai di Luar Pengadilan Melalui Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Notaris menjelaskan bahwa pada dasarnya dapat dilakukan melalui pembuatan perjanjian perkawinan yang sah, yang dibuat dan disahkan oleh notaris. Perjanjian perkawinan berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat, baik terkait dengan harta benda maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Perjanjian ini tidak hanya melindungi harta bersama, tetapi juga mencakup ketentuan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan lainnya, seperti taklik talak. Adanya perjanjian perkawinan, terutama dalam konteks perempuan yang dicerai di luar pengadilan, perlindungan terhadap harta dan hak-hak perempuan bisa lebih jelas dan terjamin.

Selain itu, perjanjian ini juga memberikan ruang untuk menyelesaikan masalah perceraian secara lebih adil dan transparan, yang menghindari tindakan sewenang-wenang suami.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan tesis ini :

1. Negara perlu memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dengan meningkatkan akses keadilan, terutama di daerah terpencil, serta memastikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap para pihak yang menyimpangi aturan terkait perceraian diluar pengadilan, agar hak-hak perempuan dapat terlindungi dengan baik.
2. Penting bagi masyarakat Nagari Pasar Tapan untuk mempertimbangkan penyelarasan antara hukum kebiasaan yang ada dengan hukum nasional. Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya prosedur pengadilan dalam perceraian untuk mendapatkan keabsahan hukum. Selain itu, untuk menciptakan keadilan yang lebih konsisten dalam pembagian harta bersama, bisa dilakukan pendidikan hukum yang memadai agar masyarakat tahu hak-haknya dalam perceraian yang sah. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu menyediakan akses hukum yang lebih mudah untuk masyarakat di daerah yang jauh dari pengadilan, guna memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak.
3. Penting bagi calon pasangan suami-istri untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan

berlangsung. Perjanjian ini harus disusun dengan mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik, untuk memastikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak, terutama perempuan yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang. Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya lebih mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan yang sah, dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada notaris dan pihak yang berwenang agar dapat mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat dalam melindungi hak-hak perempuan di dalam rumah tangga.

